



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Kendari, 11 April 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Punggaluku, RT.01 RW.01, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Palopo, 5 Agustus 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Desa Ahuawatu, RT.03 RW.02, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

M **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una, tanggal 9 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 November 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abuki dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 6 Desember 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari selama kurang lebih 15 tahun 6 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- xxxx, lahir Unaaha tanggal 15 Mei 2006 (Umur 17 tahun 7 bulan);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2006 sampai dengan bulan Mei 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2021 yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, dan pulang dalam keadaan mabuk, apa lagi Tergugat selalu marah dan tidak suka ketika di tegur atau di nasehati oleh Pengugat, bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tuanya, dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- Tergugat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;

- Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2021 Hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Punggaluku Rt/Rw 01/01, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat Desa Ahuawatu RT 03 RW 02, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 7 bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una



SUBSIDER:

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 10 Januari 2024 dan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali perbaikan pada identitas Penggugat yaitu Hasnawati binti Abd Asis dan identitas Tergugat yaitu M. Anto. L bin Gamal, serta perbaikan pada posita 2 (dua) yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Punggaluku, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, kemudian pindah ke Kolaka dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 6 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Punggaluku, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah saksi di Desa Punggaluku, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kolaka, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Desa

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggaluku, RT.01 RW.01, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, kemudian Tergugat tinggal di Desa Ahuawatu, RT.03 RW.02, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **xxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Punggaluku, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Desa Punggaluku, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kolaka, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2021, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Desa Punggaluku, RT.01 RW.01, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, kemudian Tergugat tinggal di Desa Ahuawatu, RT.03 RW.02, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

MI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 10 Januari 2024 dan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan karena: Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat; Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol; Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 9 November 2005 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Desember 2005;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2006 dan kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat; Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol; dan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Punggaluku, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Ahuawatu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 November 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adalah Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat; Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol; Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta di atas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohman sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana suami istri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MII MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Abdul Salam, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., dan Nurul Aini, S.HI., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ansar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Una



Abdul Salam, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

Ansar, S.H

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 510.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)